



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
B E K A S I

321579

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503.15 / 079 X / SK-SMP / BPPT/ 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU

”AL-FATH JALEN”

DESA JEJALEN JAYA, KECAMATAN TAMBUN UTARA ,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan PONDOK PESANTREN AL-FATH JALEN beralamat di Kp. Kebon RT 06 / 02 Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) AL-FATH JALEN ;
c. bahwa Yayasan PONDOK PESANTREN AL-FATH JALEN telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) AL-FATH JALEN, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otónomi Daerah di Kabupaten Bekasi.



Memperhatikan : 1. Akta Notaris : SARMILI HARYONO, S.H.

Tanggal : 21 MEI 2007

Nomor : - 03 -

Tentang pendirian Yayasan PONDOK PESANTREN AL-FATH JALEN
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan PONDOK PESANTREN AL-FATH JALEN
Alamat : Kp. Kebon RT 06 / 02,
Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara,
Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama :

Nama : SMPIT AL-FATH JALEN
 Alamat : Kp. Kebon RT 06 / 02,
 Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara,
 Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2012 / 2013

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 31 OCT 2012

**KEPALA BADAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN BEKASI**



Dr. H. MUHYIDDIN, MM.MBA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590116 198303 1 007

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.